



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 30 Juli 2020  
Dzulqa'dah 1441 H

Nomor : S.522/1824/Setda.Bappeda-2.1/VII/2020  
Sifat : Surat Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : **Pelaksanaan Pre-Investment Program  
Bio CF ISFL Tahun 2021-2025.**

Kepada Yth :  
Sdr. Direktur Jenderal Pengendalian  
Perubahan Iklim Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
di -  
JAKARTA


Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Juli 2020 Nomor: S.161/PPI/MPI/KLN.017/2020 Perihal: Rencana Pelaksanaan Kegiatan *Pre-Investment BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL)*, maka bersama ini disampaikan kepada saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Provinsi Jambi SIAP untuk melaksanakan program BioCF-IFSL, khususnya pada fase *Pre-Investment* pada tahun 2021-2025 yang menyediakan dana hibah sebesar USD 13,5 Juta dan dilanjutkan dengan fase pembayaran berdasarkan Penilaian Kinerja (*Result Base Payment*). Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya surat penunjukan Gubernur Jambi tentang Penunjukkan Perangkat Daerah Provinsi Jambi termasuk 4 (empat) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai *Implementing Agency (IA)*, sebagaimana terlampir.
2. Bahwa Provinsi Jambi pada prinsipnya BERMINAT dan SIAP untuk melaksanakan fase *Pre-Investment* dengan pola Penerusan Hibah Terencana (*on-granting*) dimulai pada tahun 2022 – 2025 dengan menyiapkan dana talangan di APBD Provinsi Jambi. Namun pelaksanaannya tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta telah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jambi yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

3. Bahwa Provinsi Jambi sedang menyiapkan Kelembagaan Proyek dalam bentuk *Province Technical Committee*, Sub Nasional PMU dan Unit Pelaksana Teknis atau PIU di masing-masing Perangkat Daerah yang telah ditunjuk. Selanjutnya kepada Perangkat Daerah akan mengusulkan kebutuhan dana talangan serta dana pendamping rupiah murni dari APBD Provinsi Jambi. Draft Struktur Kelembagaan sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menteri PPN/Bappenas RI, (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan RI, (sebagai laporan);
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, (sebagai laporan);
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
9. Inspektur Provinsi Jambi;
10. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
11. Kepala Bakeuda Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
14. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
16. Arsip.